



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M.Zidan
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/21 Juli 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Cibatu Gg. IV Kel.Belawan II Kec.Medan Belawan/Rumah Susun Sruwei Blok.A No.507 Jl. Seruwai Kel. Sei Mati Kec. Medan Labuhan Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa M.Zidan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh AT. Yudhistira Pelawi, S.H., Syarifahtha Sembiring, S.H., Mohd. Akbar, S.H., M.H., Rival Duan Prasetyo, S.H., M.H., Tommy Ali, S.H., Hasrul Wardana, S.H., Fahmi Anju Manurung, S.H. Advokat-Advokat dan Paralegal pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Adil Bersama Yudhistira berkantor di Jalan Harmonika No. 22 Padang Bulan Kel. Titi Rante Kec. Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 845/Pid.B/2024/PN Mdn tertanggal 8 Juli 2024;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 845/Pid.B/2024/PN

Mdn tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 4 Juni

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M.ZIDAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.ZIDAN** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

N I H I L

4. Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 23 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut: agar menjatuhkan hukuman Terdakwa yang seringannya-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa terdakwa **M.ZIDAN** bersama sama dengan Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Desember tahun 2022 bertempat di Jl. Cibatut Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat tertentu

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa berjalan didepan korban Jainal Arifin, saat itu korban melihat istri terdakwa yang membuat Terdakwa merasa tidak nyaman. Kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi cekcok mulut namun berhasil dipisahkan oleh warga sekitar. Dikarenakan Terdakwa masih emosi, terdakwa berniat mendatangi korban kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Sdr.Roby dan meminjam parang ukuran +40 cm kemudian mengajak Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) yang sedang membawa rotan untuk menemani Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 wib diproyek pembangunan tempat korban bekerja yang berada di Jl. Cibatut Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, terdakwa bersama dengan Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) masuk kedalam proyek tersebut dan menghampiri korban, kemudian Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) langsung memukul kepala korban sekira 4 kali dengan menggunakan bamboo kemudian pada saat antara Terdakwa dengan korban berhadapan kemudian terdakwa menusuk punggung/rusuk kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah parang ukuran +40 cm kemudian korban berteriak dan meminta tolong, lalu saksi Joko Wahyudi , saksi Bayu Bimantara, saksi Junaidi dan saksi Bobi yang merupakan teman kerja korban langsung menghampiri korban dan melihat perut korban mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa dan Sdr.Muhammad Hanafi melarikan diri dari lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Joko Wahyudi, saksi Bayu Bimantara, saksi Junaidi dan saksi Bobi membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;
  - Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RSU-IP/II/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai:  
Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas
- Kesimpulan :
- Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul
- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IP/II/SK/II/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Elihar Saputra Harianja menyatakan Terdakwa

Meninggal Dunia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;**

**Atau**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa **M.ZIDAN** bersama sama dengan Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Desember tahun 2022 bertempat di Jl. Cibatut Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, "**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa berjalan didepan korban Jainal Arifin, saat itu korban melihat istri terdakwa yang membuat Terdakwa merasa tidak nyaman. Kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi cekcok mulut namun berhasil dipisahkan oleh warga sekitar. Dikarenakan Terdakwa masih emosi, terdakwa berniat mendatangi korban kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Sdr.Roby dan meminjam parang ukuran + 40 cm kemudian mengajak Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) yang sedang membawa rotan untuk menemani Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 wib diproyek pembangunan tempat korban bekerja yang berada di Jl. Cibatut Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, terdakwa bersama dengan Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) masuk kedalam proyek tersebut dan menghampiri korban, kemudian Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) langsung memukul kepala korban sekira 4 kali dengan menggunakan bambu kemudian pada saatantara Terdakwa dengan korban berhadapan kemudian terdakwa menusuk punggung/rusuk kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah parang ukuran +40 cm kemudian korban berteriak dan meminta tolong, lalu saksi Joko Wahyudi, saksi Bayu Bimantara, saksi Junaidi dan saksi Bobi yang merupakan teman kerja korban langsung menghampiri korban dan melihat perut korban mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa dan Sdr.Muhammad Hanafi melarikan diri dari lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Joko Wahyudi, saksi Bayu Bimantara, saksi Junaidi dan saksi Bobi membawa korban kerumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RSU-IPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai: Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas

Kesimpulan :

Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elihar Saputra Harianja menyatakan Terdakwa Meninggal Dunia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP;**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa **M.ZIDAN** pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam Desember tahun 2022 bertempat di Jl. Cibatut Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan perbuatan "**Penganiayaan yang mengakibatkan Mati**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 wib Terdakwa bersama istri Terdakwa berjalan didepan korban Jainal Arifin, saat itu korban melihat istri terdakwa yang membuat Terdakwa merasa tidak nyaman. Kemudian Terdakwa mendatangi korban dan terjadi cecok mulut namun berhasil dipisahkan oleh warga sekitar. Dikarenakan Terdakwa masih emosi, terdakwa berniat mendatangi korban kemudian terdakwa menemui teman terdakwa yang bernama Sdr.Roby dan meminjam parang ukuran +40 cm kemudian mengajak Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) yang sedang membawa rotan untuk menemani Terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.30 wib diproyek pembangunan tempat korban bekerja yang berada di Jl. Cibatut Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan Kota Medan, terdakwa bersama dengan Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) masuk kedalam proyek tersebut dan menghampiri korban, kemudian Sdr.Muhammad Hanafi (DPO) langsung memukul kepala korban sekira 4 kali dengan menggunakan bamboo kemudian pada saat antara Terdakwa dengan korban berhadapan kemudian terdakwa menusuk punggung/rusuk kiri korban sebanyak 1 kali dengan menggunakan sebilah parang ukuran +40 cm kemudian korban

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



berteriak dan meminta tolong, lalu saksi Joko Wahyudi, saksi Bayu Bimantara, saksi Junaidi dan saksi Bobi yang merupakan teman kerja korban langsung menghampiri korban dan melihat perut korban mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa dan Sdr. Muhammad Hanafi melarikan diri dari lokasi tersebut. Selanjutnya saksi Joko Wahyudi, saksi Bayu Bimantara, saksi Junaidi dan saksi Bobi membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan lebih lanjut;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RU-IPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai:

Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas

Kesimpulan :

Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul

- Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elihar Saputra Harianja menyatakan Terdakwa Meninggal Dunia;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ningsih**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi adalah ibu korban Jainal Arifin;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 ketika saksi sedang berada di rumah di Jl. Mangan 9 Gg. Pelajar Lk. XVIII Kel. Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan, tiba-tiba datang teman korban yang bernama Bayu mengatakan bahwa korban Jainal Arifin berada di Rumah Sakit Imelda karena telah ditikam oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Imelda dan setibanya di Rumah Sakit Imelda saksi



melihat kondisi korban sedang dirawat yang mana bagian punggung korban sudah diperban dan selanjutnya dilakukan Operasi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pihak Rumah Sakit Imelda memberitahukan kepada saksi bahwa korban Jainal Arifin susah bernafas dan sekira pukul 19.00 wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022;

- Bahwa korban mengalami luka tusuk senjata tajam dibagian punggung sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RSU-IPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai: Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas, Kesimpulan : Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul;

- Bahwa dari informasi yang saya ketahui bahwa terdakwa menusuk korban sampai akhirnya meninggal karena korban melirik isteri Terdakwa;

- Bahwa pelaku saat itu sebenarnya ada 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan M. Hanafi namun melarikan diri;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa keberatan dan melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa biaya yang sudah habis untuk pengobatan korban sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan Terdakwa tidak ada memberikan bantuan apapun;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Saksi Bayu Bimantara**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa saksi bersama dengan korban Jainal Arifin dan saksi Robi Kurniawan merupakan pekerja bangunan yang bekerja di Jl. Cibatu Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Cibatu Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, ketika saksi hendak pulang sehabis bekerja saat sedang menutup pintu bangunan dengan seng-seng, tiba-tiba saksi mendengar suara pukulan sekitar jarak 3 meter lalu saksi menoleh kearah suara



tersebut dan melihat korban Jainal Arifin sudah dalam keadaan terjungkok ditanah dengan memegang bagian perut sebelah kiri sambil mengatakan “tolong-tolong”, saat itu saksi terkejut dan saat itu juga saksi melihat Terdakwa yang menggunakan topi hitam, jaket hudi warna putih, menggunakan celana pendek keluar dari lokasi dekat korban berjalan ke arah jalan dan yang saksi lihat Terdakwa berjalan ke beberapa orang yang sudah berkumpul dengan jarak 7 meter;

- Bahwa Terdakwa melihat saksi memperhatikannya, Terdakwa mendatangi saksi dan Pak Joko kemudian mengatakan “apa kau (sambil berupaya mengeluarkan sesuatu benda dari dalam kantong jaket hudi miliknya)”, melihat hal tersebut saksi menjawab “iya salah ku apa?” lalu Pak Joko langsung mengangkat tangannya ke atas kepala (sebagai bentuk permohonan maaf) “ampun...ampun lah” kemudian Terdakwa kembali berjalan bergabung dengan teman-temannya yang sedang berkumpul tersebut;

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Robi Kurniawan dan Joko Wahyudi membawa korban ke Rumah Sakit PAC Belawan lalu dokter merujuk korban ke Rumah Sakit Imelda, dan saksi juga ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit Imelda dengan menggunakan Ambulance Rumah Sakit PAC;

- Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Imelda namun hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pihak Rumah Sakit Imelda memberitahukan bahwa korban Jainal Arifin susah bernafas dan sekira pukul 19.00 wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022;

- Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi sempat melihat Terdakwa bersama dengan temannya disekitar korban saksi mendapat informasi dari warga sekitar yang melihat, informasi yang saksi dapat korban mengalami pemukulan dan penikaman;

- Bahwa korban mengalami luka tusuk senjata tajam dibagian punggung sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RSU-IPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai: Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas, Kesimpulan : Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul;



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;
- 3. Saksi **Robi Kurniawan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
  - Bahwa saksi bersama dengan korban Jainal Arifin dan saksi Bayu Bimantara merupakan pekerja bangunan yang bekerja di Jl. Cibatu Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Cibatu Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, ketika saksi hendak pulang sehabis bekerja tiba-tiba saksi mendengar suara pukulan sekitar jarak 3 meter lalu saksi menoleh kearah suara tersebut dan melihat korban Jainal Arifin sudah dalam keadaan terjungkok ditanah dengan memegang bagian perut sebelah kiri sambil mengatakan “tolong-tolong”;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan saksi Bayu Bimantara dan Joko Wahyudi membawa korban ke Rumah Sakit PAC Belawan lalu dokter merujuk korban ke Rumah Sakit Imelda, dan saksi juga ikut mengantarkan korban ke Rumah Sakit Imelda dengan menggunakan Ambulance Rumah Sakit PAC;
  - Bahwa korban dirawat di Rumah Sakit Imelda namun hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pihak Rumah Sakit Imelda memberitahukan bahwa korban Jainal Arifin susah bernafas dan sekira pukul 19.00 wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022;
  - Bahwa pada saat dilokasi kejadian saksi sempat melihat Terdakwa bersama dengan temannya disekitar korban dan dari informasi yang saya dapat, Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam berupa sebilah pisau, Terdakwa menikam korban di bagian rusuk kiri, sedangkan teman Terdakwa bernama Hanafi alias Nafi saksi melihat langsung ianya memukul korban di bagian tubuh sebelah kiri dengan menggunakan kayu kurang lebih satu setengah meter dan dilokasi kejadian saksi melihat 1 (satu) buah balok;
  - Bahwa korban mengalami luka tusuk senjata tajam dibagian punggung sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RSU-IPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai: Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri



ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas, Kesimpulan : Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama istri keluar dari rumah mau ke warung misop yang berada di Gang V Jln. Selebes, dan pada saat itu Terdakwa dan istrinya berjalan di Jln. Cibatut Timur Gang IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan melintas di depan korban Jainal Arifin yang mana pada saat itu korban melihat istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman, lalu Terdakwa mendatangi korban dan bertanya dengan nada membentak "ada masalah apa kok serius kali nengoknya" dan terjadilah cek cok antara Terdakwa dengan korban, kemudian salah seorang warga datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan istrinya pun pergi ke warung misop;

- Bahwa karena Terdakwa masih merasa sakit hati dan emosi dikarenakan istri Terdakwa dilihat oleh korban, setelah makan misop Terdakwa berniat mendatangi korban untuk memberi pelajaran dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Robby yang berada tidak jauh dari tempat kejadian kemudian Terdakwa meminjam parang berukuran  $\pm 40$  (empat puluh) cm;

- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan dan melihat teman Terdakwa bernama Muhammad Hanafi yang sedang membawa kayu rotan lalu Terdakwa memanggilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Hanafi "kawal abang dulu, abang trauma pernah di pukul dari belakang" dan Muhammad Hanafi pun setuju yang mana Muhammad Hanafi sudah mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun menunggu korban selesai bekerja;

- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib kami melihat korban selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi berjalan mendatangi korban dengan membawa parang sementara Muhammad Hanafi membawa kayu rotan, setibanya kami di proyek bangunan tempat korban bekerja, kemudian Muhammad Hanafi masuk dari pagar seng sementara Terdakwa menunggu di luar yang berjarak  $\pm 2$  (dua) meter, setelah Muhammad Hanafi masuk



ianya langsung memukul tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan kayu rotan, namun saat itu korban sempat melawan dan Terdakwa pun langsung masuk mendekati korban dan korban pun balik badan, setelah kami berhadapan kemudian Terdakwa menusuk punggung rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah parang berukuran ±40 (empat puluh) cm, setelah itu korban meminta ampun sambil memegang bagian rusuk/punggung kirinya yang terluka dan berdarah dan korban juga mengatakan “udah lah bang, ampun bang, kalau aku salah aku minta maaf”;

- Bahwa setelah melihat korban terduduk dan mengeluarkan berdarah dari bagian rusuknya, Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun pergi meninggalkan korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa pergi melarikan diri ke Desa Kota Datar, setelah 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa korban telah meninggal dunia, mendengar hal tersebut Terdakwa pun pergi ke Loksumawe untuk bersembunyi lalu pada bulan Januari 2023 Terdakwa pergi ke Batam dan akhirnya pada bulan Desember 2023 Terdakwa kembali ke Medan, lalu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Cibatu Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap korban Jainal Arifin;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama istri keluar dari rumah mau ke warung misop yang berada di Gang V Jln. Selebes, dan pada saat itu Terdakwa dan istrinya berjalan di Jln. Cibatu Timur Gang IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan melintas di depan korban Jainal Arifin yang mana pada saat itu korban melihat istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman, lalu Terdakwa mendatangi korban dan bertanya dengan nada membentak “ada masalah apa kok serius kali nengoknya” dan terjadilah cek cok antara Terdakwa dengan korban, kemudian salah seorang warga datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan istrinya pun pergi ke warung misop;
- Bahwa benar karena Terdakwa masih merasa sakit hati dan emosi dikarenakan istri Terdakwa dilihati oleh korban, setelah makan misop



Terdakwa berniat mendatangi korban untuk memberi pelajaran dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Robby yang berada tidak jauh dari tempat kejadian kemudian Terdakwa meminjam parang berukuran  $\pm 40$  (empat puluh) cm;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa berjalan dan melihat teman Terdakwa bernama Muhammad Hanafi yang sedang membawa kayu rotan lalu Terdakwa memanggilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Hanafi "kawal abang dulu, abang trauma pernah di pukul dari belakang" dan Muhammad Hanafi pun setuju yang mana Muhammad Hanafi sudah mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun menunggu korban selesai bekerja;

- Bahwa benar sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa dan Muhammad Hanafi melihat korban selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi berjalan mendatangi korban dengan membawa parang sementara Muhammad Hanafi membawa kayu rotan, setibanya Terdakwa dan Muhammad Hanafi di proyek bangunan tempat korban bekerja, kemudian Muhammad Hanafi masuk dari pagar seng sementara Terdakwa menunggu di luar yang berjarak  $\pm 2$  (dua) meter, setelah Muhammad Hanafi masuk ianya langsung memukuli tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan kayu rotan, namun saat itu korban sempat melawan dan Terdakwa pun langsung masuk mendekati korban dan korban pun balik badan, setelah kami berhadapan kemudian Terdakwa menusuk punggung rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah parang berukuran  $\pm 40$  (empat puluh) cm, setelah itu korban meminta ampun sambil memegang bagian rusuk/punggung kirinya yang terluka dan berdarah dan korban juga mengatakan "udah lah bang, ampun bang, kalau aku salah aku minta maaf";

- Bahwa benar setelah melihat korban terduduk dan mengeluarkan berdarah dari bagian rusuknya, Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun pergi meninggalkan korban;

- Bahwa benar saksi Bayu Bimantara dan saksi Robi Kurniawan menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit PAC Belawan lalu dokter merujuk korban ke Rumah Sakit Imelda;

- Bahwa benar korban sempat dirawat di Rumah Sakit Imelda namun hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pihak Rumah Sakit Imelda memberitahukan bahwa korban Jainal Arifin susah bernafas dan sekira pukul 19.00 wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022;

- Bahwa benar korban mengalami luka tusuk senjata tajam dibagian punggung sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia Nomor: 73/RSU-IPI/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai: Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas, Kesimpulan : Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat

(1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah "dapat dimintakan pertanggungjawaban" menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (Jan Remmelink, *HUKUM PIDANA*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213).

Menimbang, bahwa Terdakwa **M.Zidan** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **M.Zidan** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain;**

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama istri keluar dari rumah mau ke warung misop yang berada di Gang V Jln. Selebes, dan pada saat itu Terdakwa dan istrinya berjalan di Jln. Cibatut Timur Gang IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan melintas di depan korban Jainal Arifin yang mana pada saat itu korban melihat istri Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak nyaman, lalu Terdakwa mendatangi korban dan bertanya dengan nada membentak "ada masalah apa kok serius kali nengoknya" dan terjadilah cek cok antara Terdakwa dengan korban, kemudian salah seorang warga datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa dan istrinya pun pergi ke warung misop;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa masih merasa sakit hati dan emosi dikarenakan istri Terdakwa dilihat oleh korban, setelah makan misop Terdakwa berniat mendatangi korban untuk memberi pelajaran dan pada saat diperjalanan Terdakwa bertemu dengan teman Terdakwa bernama Robby yang berada tidak jauh dari tempat kejadian kemudian Terdakwa meminjam parang berukuran ± 40 (empat puluh) cm, setelah itu Terdakwa berjalan dan melihat teman Terdakwa bernama Muhammad Hanafi yang sedang membawa kayu rotan lalu Terdakwa memanggilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Hanafi "kawal abang dulu, abang trauma pernah di pukul dari belakang" dan Muhammad Hanafi pun setuju yang mana Muhammad Hanafi sudah mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun menunggu korban selesai bekerja;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa dan Muhammad Hanafi melihat korban selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi berjalan mendatangi korban dengan membawa parang sementara Muhammad Hanafi membawa kayu rotan, setibanya Terdakwa dan Muhammad Hanafi di proyek bangunan tempat korban bekerja, kemudian Muhammad Hanafi masuk dari pagar seng sementara Terdakwa menunggu di luar yang berjarak ± 2 (dua) meter, setelah Muhammad Hanafi masuk ianya langsung memukuli tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan kayu rotan, namun saat itu korban sempat melawan dan Terdakwa pun langsung masuk mendekati korban dan korban pun balik badan, setelah kami berhadapan kemudian Terdakwa menusuk punggung rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah parang berukuran ±40 (empat puluh) cm, setelah itu korban meminta ampun sambil memegang bagian rusuk/punggung kirinya yang terluka dan berdarah dan korban juga mengatakan "udah lah bang, ampun bang, kalau aku salah aku minta maaf", dan setelah melihat korban terduduk dan mengeluarkan berdarah dari bagian rusuknya, Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun pergi meninggalkan korban;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Bayu Bimantara dan saksi Robi Kurniawan menolong korban dan membawa ke Rumah Sakit PAC Belawan lalu dokter merujuk korban ke Rumah Sakit Imelda, dan korban sempat dirawat di Rumah Sakit Imelda namun hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 pihak Rumah Sakit Imelda memberitahukan bahwa korban Jainal Arifin susah bernafas dan sekira pukul 19.00 wib korban dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 45/RSU.IPI/SK/XII/2022 tanggal 21 Desember 2022, korban mengalami luka tusuk senjata tajam dibagian punggung sebelah kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Rsu. Imelda Pekerja Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 73/RSU-IPi/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rinaldo Sitepu, Pada Pemeriksaan dijumpai: Luka robek I dipunggung kiri ukuran Panjang 6 cm, lebar 3 cm, dalam 3 cm, Luka robek II dipunggung kiri ukuran Panjang 1 cm, lebar 0,5 cm, dalam 0,3 cm, Luka memar diperut kanan atas, Kesimpulan : Luka robek dan luka memar ini akibat suatu ruda paksa tajam dan tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Jainal Arifin bersama-sama dengan Muhammad Hanafi pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekira pukul 17.30 wib di Jl. Cibatu Timur Gg. IV Kel. Belawan II Kec. Medan Belawan, yang mana pada saat Terdakwa sedang berjalan Terdakwa melihat Muhammad Hanafi yang sedang membawa kayu rotan lalu Terdakwa memanggilnya, dan Terdakwa mengatakan kepada Muhammad Hanafi "kawal abang dulu, abang trauma pernah di pukul dari belakang" dan Muhammad Hanafi pun setuju yang mana Muhammad Hanafi sudah mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi pun menunggu korban selesai bekerja, kemudian sekitar pukul 17.30 wib Terdakwa dan Muhammad Hanafi melihat korban selesai bekerja, lalu Terdakwa dan Muhammad Hanafi berjalan mendatangi korban dengan membawa parang sementara Muhammad Hanafi membawa kayu rotan, setibanya Terdakwa dan Muhammad Hanafi di proyek bangunan tempat korban bekerja, kemudian Muhammad Hanafi masuk dari pagar seng sementara Terdakwa menunggu di luar yang berjarak ± 2 (dua) meter, setelah Muhammad Hanafi masuk ianya langsung memukul tubuh korban berkali-kali dengan menggunakan kayu rotan, namun saat itu korban sempat melawan dan Terdakwa pun langsung masuk mendekati korban dan korban pun balik badan, setelah kami berhadapan kemudian Terdakwa menusuk punggung rusuk kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebuah parang berukuran ±40 (empat puluh) cm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan mengakibatkan korban Jainal Arifin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.Zidan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erianto Siagian, S.H., M.H., dan Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Joko Widodo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Bastian Sihombing, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Joko Widodo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 845/Pid.B/2024/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)